



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45 /108/KESRA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN IX  
DAN FESTIVAL SENI QASIDAH X TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan pembacaan Al-Qur'an dan meningkatkan mutu seni qasidah serta pemahaman dan pengamalannya di tengah-tengah masyarakat perlu dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan notulen rapat pembentukan panitia penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 pada tanggal 14 Maret 2018 telah ditetapkan kepanitiannya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan Dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;

5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01);
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/103/KESRA/2017 tentang Penunjukan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 26 Maret 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN IX DAN  
FESTIVAL SENI QASIDAH X TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2018

- I. Pelindung : 1. Bupati  
2. Wakil Bupati  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
4. Dandim 0209/Labuhanbatu  
5. Kapolres Labuhanbatu  
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat  
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten  
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
4. Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat  
5. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
6. Ketua Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
7. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
8. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
9. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- III. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- Wakil Ketua I Bidang MTQ : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Wakil Ketua II Bidang Seni Qasidah : Kepala Dinas Pariwisata
- Ketua Pelaksana : Camat Sungai Kanan
- Wakil Ketua Pelaksana I Bidang MTQ : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kanan
- Wakil Ketua Pelaksana II Bidang Seni Qasidah : Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Kanan
- IV. Sekretaris Umum : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- Sekretaris I : Sekretaris Camat Sungai Kanan
- Sekretaris II : Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- V. Bendahara : Bendahara Kantor Camat Sungai Kanan



VI. Seksi-Seksi

1. Seksi Musabaqah

- Koordinator : Purnawarman, S.Ag (Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
- Anggota : 1. Azhar (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
2. Hasnan Hasibuan (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
3. H. Ramlan Saat (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
4. Baharuddinsyah Dalimunthe (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
5. H. Zainal Arba'in (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
6. H. Mulkan Nasution, SH.I (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
7. Ridwan Nasution, SH.I (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
8. M. Romali Siregar (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

2. Seksi Festival Seni Qasidah

- Koordinator : Iswan Hasibuan, S.Pd.I (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
- Anggota : 1. Mirhan Astar, S.Pd (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
2. Nazarul Fauzi Sinaga, S.Pd (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
3. Nurjannah, S.Ag (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
4. Hj. Hazmah (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan) (Pengurus LASQI)  
5. Mutiara (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan) (Pengurus LASQI)  
6. Alwin Sitorus (Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab)

3. Seksi Penerima Berkas/Administrasi

- Koordinator : Azhar (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
- Anggota : 1. Kasubbag Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab  
2. Kasubbag Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab  
3. Yunita Andriani (Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab)  
4. Hasbullah Dalimunthe, S.HI (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
5. Ramadhani Fitri Pasaribu, S.H.I (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)  
6. Mukti Ali, S.Pd (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

At

7. Nurhaidah, S.Pd (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
8. Roynaldo, Amd.Kom (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
9. Supriani Sagala, S.Sos (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

4. Seksi Upacara, Paskibra dan Tari Kolosal

- Koordinator : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Anggota :
  1. Sekretaris Camat Sungai Kanan
  2. Danramil 12/Langga Payung
  3. Kapolsek Sungai Kanan
  4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata
  5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Sungai Kanan
  6. Ketua Kwaran Pramuka Kecamatan Sungai Kanan

5. Seksi Konsumsi

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- Anggota :
  1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
  2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
  3. Ketua Dharma Wanita Persatuan unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
  4. Kepala KUA Kecamatan Sungai Kanan
  5. Ketua Bhayangkari Polsek Sungai Kanan
  6. Ketua Persit KCK Koramil 12/Langga Payung
  7. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Kanan
  8. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Sungai Kanan
  9. Ketua MTN Kecamatan Sungai Kanan
  10. Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Sungai Kanan
  11. Ketua BKPRMI Kecamatan Sungai Kanan
  12. Ketua Kwaran Pramuka Kecamatan Sungai Kanan
  13. Ketua Karang Taruna Kecamatan Sungai Kanan
  14. Ketua GP Anshor Kecamatan Sungai Kanan
  15. Ketua Muslimat NU Kecamatan Sungai Kanan

6. Seksi Pemandokan

- Koordinator : Kasi Pemerintahan Kantor Camat Sungai Kanan
- Anggota :
  1. Kepala Seksi Sosial Kantor Camat Sungai Kanan
  2. Kepala Tata Usaha UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Kanan
  3. Kepala Desa Hajoran Kecamatan Sungai Kanan



7. Seksi Perlengkapan/Pentas

- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab  
2. Kepala PLN Ranting Kecamatan Kotapinang  
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Camat Sungai Kanan  
4. Kepala Desa se-Kecamatan Sungai Kanan  
5. Pimpinan Perusahaan se-Kecamatan Sungai Kanan

8. Seksi Dokumentasi/Publikasi

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab  
2. Kepala Bidang Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi  
3. Kasubbag Pemberitaan, Penertiban dan Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab  
4. Hajarul Aswad (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)  
5. Satria Darma Sitompul (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)  
6. Staf Kantor Camat Sungai Kanan

9. Seksi Penerima Tamu

- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
- Anggota : 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
2. Kasi Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
3. Kepala KUA Kecamatan Sungai Kanan  
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Kanan  
5. Kepala Puskesmas se-Kecamatan Sungai Kanan  
6. Kepala Desa se-Kecamatan Sungai Kanan  
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sungai Kanan  
8. Ketua BKPRMI Kecamatan Sungai Kanan  
9. Ketua KNPI Kecamatan Sungai Kanan  
10. Ketua Karang Taruna Kecamatan Sungai Kanan

10. Seksi Pengerahan Masa

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
3. Kasi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Kanan  
5. Kepala Desa se-Kecamatan Sungai Kanan  
6. Ketua PHBI Kabupaten Labuhanbatu Selatan



7. Ketua MTN Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8. Ketua PGRI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9. Ketua MUI Kecamatan Sungai Kanan
10. Ketua IPHI Kecamatan Sungai Kanan
12. Ketua PHBI Kecamatan Sungai Kanan
13. Ketua BKPRMI Kecamatan Sungai Kanan
14. Ketua KNPI Kecamatan Sungai Kanan
15. Pimpinan Perusahaan se-Kecamatan Sungai Kanan
16. Kepala Sekolah SMAN 1 Sungai Kanan
17. Kepala Sekolah MAN Hutagodang
18. Kepala Sekolah SMK Negeri Sungai Kanan
19. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Sungai Kanan
20. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Husna Sungai Kanan
21. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah Hutagodang
22. Pimpinan Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Sungai Kanan
23. Pimpinan Pondok Pesantren Ash Shiddiqiyah Sungai Kanan

11. Seksi Protokol

Koordinator

: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab

Anggota

- : 1. Edi Susanto Pane (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
2. Raja Rahmayani Harahap (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
3. Rina Sumarti (Staf Kantor Camat Sungai Kanan)

12. Seksi Hadiah

Koordinator

: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
5. Kepala Bagian Keuangan Setdakab
6. Kasubbag Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
7. Pimpinan Bank Sumut Cabang Kotapinang
8. Pimpinan BUMN/BUMS se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan

13. Seksi Kesehatan

Koordinator

: Kepala Dinas Kesehatan

Anggota

- : 1. Direktur RSUD Kotapinang
2. Ketua PMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Kepala Puskesmas Langga Payung
4. Kepala Puskesmas Hutagodang
5. Kepala Klinik Raifan Langga Payung

14. Seksi Keamanan

Koordinator

: Kapolsek Sungai Kanan

Anggota

- : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2. Danramil 12/Langga Payung
- 3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Sungai Kanan
- 4. Ketua KNPI Kecamatan Sungai Kanan
- 5. Ketua OKP se-Kecamatan Sungai Kanan

15. Seksi Lalu Lintas dan Parkir

Koordinator

: Kepala Dinas Perhubungan

Anggota

- : 1. Kanit Lantas Polsek Sungai Kanan
- 2. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan
- 3. Seluruh Staf Kantor Camat Sungai Kanan

16. Seksi Kebersihan

Koordinator

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Anggota

- : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja
- 3. Ketua BKPRMI Kecamatan Sungai Kanan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

*H. Wildan*  
WILDAN ASWAN TANJUNG



TUGAS PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN IX DAN  
FESTIVAL SENI QASIDAH X TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2018

1. Pelindung : Memberikan pembinaan dan perlindungan dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an IX dan Festival Seni Qasidah X.
2. Pengarah : Memberikan nasehat kepada panitia untuk mendukung dan melancarkan semua kegiatan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
3. Ketua Umum : Mengkoordinasikan, menggerakkan semua kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dan bertanggungjawab kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Wakil Ketua I Bidang MTQ : Membantu Ketua Umum mengkoordinasikan, menggerakkan semua kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 di bidang Penerima Tamu, Kesehatan, Keamanan/Parkir, Pengerahan Massa.
5. Wakil Ketua Bidang II Bidang Seni Qasidah : Membantu Ketua Umum mengkoordinasikan, menggerakkan semua kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 di bidang Umum dan Perlengkapan, Konsumsi, Acara/Dokumentasi/ Publikasi, Perlombaan dan Kebersihan.
6. Ketua Pelaksana : Mengkoordinir dan menggerakkan semua seksi-seksi agar melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan Ketua Umum.
7. Wakil Ketua Pelaksana I Bidang MTQ : Membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinir dan menggerakkan semua seksi-seksi agar melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
8. Wakil Ketua Pelaksana II Bidang Seni Qasidah : Membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinir dan menggerakkan semua seksi-seksi agar melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
9. Sekretaris Umum :
  - Menyiapkan semua kegiatan surat-menyurat dan administrasi lainnya.
  - Menginventarisir undangan pembukaan dan penutupan.
  - Mendesign Undangan Cetak.
10. Sekretaris I : Menyiapkan semua kegiatan surat-menyurat dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan kepanitian dibidang Penerima Tamu, Kesehatan, Keamanan/Parkir, Pengerahan Massa/ melaksanakan pendistribusian undangan.

11. Sekretaris II : Menyiapkan semua kegiatan surat-menyurat dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan kepanitiaan dibidang Umum dan Perlengkapan, Konsumsi, Acara/ Dokumentasi/ Publikasi, Perlombaan dan Kebersihan.
12. Bendahara : - Mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan  
- Menyusun rencana anggaran belanja dan pengelolaan dana  
- Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana  
- Memberikan/membayarkan dana yang dibutuhkan seksi-seksi sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.
13. Seksi Musabaqah : Mempersiapkan jenis-jenis perlombaan, tempat pelaksanaan kegiatan, mengusulkan Dewan Hakim dan lain-lain yang dianggap perlu.
14. Seksi Festival Seni Qasidah : Mempersiapkan jenis-jenis perlombaan, tempat pelaksanaan kegiatan, mengusulkan Dewan Juri dan lain-lain yang dianggap perlu.
15. Seksi Penerima Berkas/Administrasi : Menerima dan menyeleksi berkas dari setiap Kafilah.
16. Seksi Upacara, Paskibra dan Tari Kolosal : - Mempersiapkan petugas dan peserta upacara  
- Mempersiapkan Paskibra dan Penari Kolosal.
17. Seksi Konsumsi : Menyiapkan dan mengkoordinir konsumsi acara.
18. Seksi Pemandoran : Menyiapkan tempat penginapan bagi Dewan Hakim, Dewan Juri dan Para Peserta lainnya, serta membuat menu makanan selama berlangsung kegiatan.
19. Seksi Perlengkapan / Pentas : Merencanakan Design Mimbar Tilawah, Menyiapkan tempat acara, panggung kehormatan, sound system, serta sarana dan prasarana perlengkapan lainnya
20. Seksi Dokumentasi/ Publikasi : - Menyebarluaskan Informasi pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat melalui Radio, Media Cetak dan Elektronik, membuat dokumentasi semua kegiatan dan lain-lain yang dianggap perlu  
- Mencetak Spanduk.
21. Seksi Penerima Tamu : Mengkoordinir para undangan yang datang pada acara dan mempersiapkan tempat duduk bagi tamu-tamu dan undangan.
22. Seksi Pengerahan Masa : Mengkoordinir masa yang datang pada acara pelaksanaan supaya dapat mengikuti acara dengan tertib.
23. Seksi Protokol : Menyiapkan Tata Tertib Acara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
24. Seksi Hadiah : Merencanakan dan menyiapkan hadiah bagi pemenang dan lain-lain yang dianggap perlu
25. Seksi Kesehatan : Menyiapkan Petugas Kesehatan, Ambulance dan obat-obatan pada saat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 di tempat Pemandoran Kafilah.

26. Seksi Keamanan : Mengkoordinir keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan kegiatan baik di area acara maupun di Pemandokan Kafilah.
27. Seksi Lalulintas dan Parkir : Mengatur dan menertibkan lalu lintas pada acara pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dan menyiapkan tempat untuk parkir kendaraan.
28. Seksi Kebersihan : Membersihkan tempat acara dan menata tempat pelaksanaan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) IX dan Festival Seni Qasidah X Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

*W. Aswan Tanjung*  
WILDAN ASWAN TANJUNG